



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN, DAN PEMBAGIAN,
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
13. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membiayai seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Prioritas ADD adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan ADD.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang diterima oleh setiap Desa secara merata yang merupakan total ADD dikurangi total kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, tunjangan pejabat Kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan staf Desa, tunjangan anggota BPD, jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan, insentif RT / RW, insentif imam Desa, insentif imam masjid, insentif pegawai syara, dan insentif guru mengaji selama 1 (satu) tahun anggaran.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa di setiap Desa.
19. ADD Reguler adalah dana yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, tunjangan pejabat Kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan staf Desa, tunjangan anggota BPD, jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan, insentif RT / RW, insentif imam Desa, insentif imam masjid, insentif pegawai syara, dan insentif guru mengaji selama 1 (satu) tahun anggaran.
20. ADD Nonreguler adalah dana yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat serta mendesak setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, tunjangan pejabat Kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan staf Desa, tunjangan anggota BPD, jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan, insentif RT / RW, insentif imam Desa, insentif imam masjid, insentif pegawai syara, dan insentif guru mengaji selama 1 (satu) tahun anggaran.
21. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

22. Rukun Tangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah lembaga kemasyarakatan terkecil di Indonesia di bawah desa/kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah warga.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2026 kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis belanja bantuan keuangan.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD.

Pasal 3

- (1) ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan penghitungan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk dilakukan penghitungan pembagian ADD kepada setiap Desa.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp56.856.200.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi kepada setiap Desa secara merata dan berkeadilan.
- (2) Pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formulasi perhitungan rincian ADD.
- (3) Formulasi perhitungan rincian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, tunjangan pejabat Kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan staf Desa, tunjangan anggota BPD, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan,

insentif RT / RW, insentif imam Desa, insentif imam masjid, insentif pegawai syara, dan insentif guru mengaji selama 1 (satu) tahun anggaran.

b. Alokasi Dasar; dan

c. Alokasi Formula.

- (4) Formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, tunjangan penjabat Kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan staf Desa, tunjangan anggota BPD, jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan, insentif RT / RW, insentif imam Desa, insentif imam masjid, insentif pegawai syara, dan insentif guru mengaji selama 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi merata kepada setiap Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, tunjangan penjabat Kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan staf Desa, tunjangan anggota BPD, jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan, insentif RT / RW, insentif imam Desa, insentif imam masjid, insentif pegawai syara, dan insentif guru mengaji selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa dengan mempertimbangkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. angka kemiskinan dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. luas wilayah dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a bersumber dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Data angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b menggunakan data dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Data luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c bersumber dari badan pusat statistik.
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d menggunakan indeks kesulitan geografis daerah bersumber dari badan pusat statistik.

BAB IV
PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyaluran ADD Reguler; dan
 - b. penyaluran ADD Nonreguler.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan secara rutin setiap bulannya.
- (2) Penyaluran ADD Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, tunjangan pejabat Kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan staf Desa, tunjangan anggota BPD, jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan, insentif RT / RW, insentif imam Desa, insentif imam masjid, insentif pegawai syara, dan insentif guru mengaji dilakukan melalui sistem transaksi nontunai.
- (3) Penyaluran ADD Reguler dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan yang lengkap dan benar berupa:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenaan;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan;
 - c. permohonan pencairan, daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat; dan
 - d. laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, tunjangan pejabat Kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan staf Desa, tunjangan anggota BPD, jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan, insentif RT / RW, insentif imam Desa, insentif imam masjid, insentif pegawai syara, dan insentif guru mengaji bulan sebelumnya;
- (4) khusus untuk bulan satu sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf d dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan yang lengkap dan benar penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, tunjangan pejabat Kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan staf Desa, tunjangan anggota BPD, jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan, insentif RT / RW, insentif imam Desa, insentif imam masjid, insentif pegawai syara, dan insentif guru mengaji tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran ADD Nonreguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan.
- (2) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) minggu kedua bulan Maret; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) minggu kedua bulan Juni.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD Nonreguler tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi dokumen persyaratan yang meliputi:
 - a. surat Kepala Desa perihal permohonan penyaluran ADD Nonreguler tahap I;
 - b. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
 - d. Peraturan Desa tentang laporan keterangan pertanggungjawaban dan LPPD tahun anggaran sebelumnya;
 - e. laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - f. fotokopi buku rekening kas Pemerintah Desa;
 - g. surat keputusan Kepala Desa tentang pelaksana pengelola keuangan Desa; dan
 - h. surat keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan.
- (2) Penyaluran ADD Nonreguler tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b harus memenuhi dokumen persyaratan yang meliputi:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian ADD Nonreguler tahap I; dan
 - b. surat Kepala Desa perihal permohonan Penyaluran ADD Nonreguler tahap II.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan surat rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Format surat rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) ADD reguler digunakan pada bidang, sub bidang dan kegiatan Desa meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
 1. penyediaan penghasilan tetap Kepala Desa;
 2. tunjangan Kepala Desa dan tunjangan pejabat Kepala Desa;
 3. penyediaan penghasilan tetap Perangkat Desa
 4. tunjangan Perangkat Desa dan tunjangan staf Desa;
 5. tunjangan BPD;
 6. insentif RT / RW;
 7. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan staf Desa.
 - b. bidang pembinaan kemasyarakatan.
sub bidang kebudayaan dan keagamaan meliputi kegiatan insentif imam Desa, insentif imam masjid pegawai syara dan guru mengaji.
- (2) ADD Nonreguler digunakan pada bidang, sub bidang dan kegiatan yang meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 1. sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
 - a) penyediaan operasional Pemerintah Desa berupa:
 - 1) alat tulis kantor dan benda pos;
 - 2) belanja barang cetak dan penggandaan;
 - 3) belanja makan minum rapat;
 - 4) belanja makan minum harian kantor;
 - 5) belanja perjalanan dinas dalam Daerah;

- 6) belanja perjalanan dinas luar Daerah;
- 7) belanja jasa langganan listrik;
- 8) belanja jasa langganan internet;
- 9) belanja jasa perpanjangan izin/pajak;
- 10) belanja pemeliharaan kendaraan bermotor;
- 11) belanja pemeliharaan peralatan kantor; dan
- 12) belanja pemeliharaan jaringan dan instalasi listrik, telepon, internet dan/atau komunikasi.
- b) penyediaan operasional BPD berupa:
 - 1) alat tulis kantor dan benda pos;
 - 2) belanja barang cetak dan penggandaan;
 - 3) belanja makan minum rapat;
 - 4) belanja perjalanan dinas dalam Daerah; dan
 - 5) belanja perjalanan dinas luar Daerah.
2. sub bidang penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
 - a) penyediaan sarana berupa aset tetap perkantoran/pemerintahan;
 - b) pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 - c) pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan gedung / prasarana kantor Desa;
3. Kegiatan pada Sub Bidang Pertanahan yang diprioritaskan pada APB Desa Tahun 2026 yaitu Sertifikasi Tanah Kas Desa.
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
 1. sub bidang pendidikan meliputi kegiatan:
 - a) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana / prasarana /alat peraga pendidikan anak usia dini; dan
 - b) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.
 2. sub bidang Kesehatan meliputi kegiatan:
 - a) pemeliharaan sarana prasarana pos pelayanan terpadu; dan
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana / prasarana pos pelayanan terpadu.
 3. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi kegiatan:
 - a) pemeliharaan jalan Desa;
 - b) pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c) pemeliharaan jembatan Desa;
 - d) pemeliharaan prasarana jalan Desa;
 - e) pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/ balai kemasyarakatan;
 - f) pemeliharaan pemakaman /situs bersejarah/petilasan milik Desa;
 - g) pemeliharaan embung milik Desa/pemeliharaan monumen/ gapura /batas Desa;
 - h) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
 - i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan permukiman;
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
 - l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa;
 - m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;

- o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa;
 - p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen /gapura/ batas Desa;
 - q) pembangunan /rehabilitasi/peningkatan lampu jalan;
 - r) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan duiker.
4. sub Bidang Kawasan Pemukiman meliputi kegiatan:
- a) pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 - b) pemeliharaan sumber air bersih milik Desa;
 - c) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
 - d) pemeliharaan sanitasi pemukiman;
 - e) pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi, cuci, kakus umum;
 - f) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah;
 - g) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah;
 - h) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - i) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa;
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman;
 - l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/mandi, cuci, kakus umum;
 - m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan /pengadaan fasilitas pengelolaan sampah;
 - n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuanganair Limbah; dan
 - o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa.
5. sub bidang pariwisata meliputi kegiatan:
- a) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa; dan
 - c) pengembangan pariwisata tingkat Desa.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan
1. sub bidang kepemudaan dan olahraga meliputi kegiatan:
- a) pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa;
 - b) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
 - c) pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
 - d) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa; dan
 - e) pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat Desa.
2. sub bidang kelembagaan masyarakat meliputi kegiatan:
- a) pembinaan lembaga adat;
 - b) pembinaan lembaga ketahanan masyarakat Desa/lembaga pemberdayaan masyarakat/lembaga pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c) pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- d. bidang pemberdayaan masyarakat
1. sub bidang kelautan dan perikanan yaitu kegiatan bantuan perikanan berupa bibit dan pakan;

2. sub bidang pertanian dan peternakan meliputi:
 - a) pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier/ sederhana; dan
 - c) pemanfaatan lahan pekarangan.
3. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa meliputi kegiatan:
 - a) peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b) peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 - c) peningkatan kapasitas BPD.
- e. bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa pada sub bidang keadaan mendesak berupa kegiatan bantuan Jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Desa.

Pasal 14

- (1) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, tunjangan pejabat Kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan staf Desa, tunjangan anggota BPD, jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan, insentif RT / RW, insentif imam Desa, insentif imam masjid, insentif pegawai syara, dan insentif guru mengaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rekening penerima penghasilan tetap, tunjangan dan insentif.
- (3) Penggunaan ADD setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, tunjangan Perangkat Desa, tunjangan staf Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial, insentif imam masjid, pegawai syara, dan guru mengaji maksimal 40% (empat puluh persen) digunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan operasional BPD, minimal 60% (enam puluh persen) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Camat.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan dan konsolidasi kebijakan pengalokasian ADD;
 - b. sosialisasi kebijakan dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD; dan
 - c. sosialisasi kebijakan dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. reviu merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
 - b. monitoring merupakan penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
 - c. evaluasi untuk membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
 - d. pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan pengawasan pengelolaan ADD; dan
 - f. bimbingan dan konsultasi pengawasan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Desa yang didanai dari ADD bagi tim penyusun RPKM Desa dan RKP Desa;
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADD bagi tim pelaksana kegiatan; dan
 - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADD bagi pelaksana pengelolaan keuangan Desa dan tim pelaksana kegiatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

ANDI RAHMAT SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULASI PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Staf Desa, Tunjangan Anggota BPD, Jaminan Sosial dibidang kesehatan dan Ketenagakerjaan, tunjangan Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai Syara, dan Guru Mengaji setiap Desa sebesar Rp. 44.158.071.188,- (empat puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)
- b. Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa dengan rumus;

$$\begin{array}{l} \text{Alokasi} \\ \text{Dasar setiap} \\ \text{Desa} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah ADD} \\ \text{Kabupaten} \end{array} - \text{Rp.44.158.071.188} \times 90 \%}{\text{Jumlah Desa kab. Sidenreng Rappang}}$$

- c. Menghitung Besaran Alokasi Formula dengan Rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Alokasi} \\ \text{Formula} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Jumlah ADD} \\ \text{Kabupaten} \end{array} - \text{Rp.44.158.071.188} \times 10\%$$

- d. Menghitung Alokasi Formula setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- 1. rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Kab.Sidenreng Rappang}}$$

- 2. bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25 \% \times \text{Rasio JP}$$

- 3. rasio jumlah Penduduk miskin desa (Rasio JPM) dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin desa}}{\text{Total Jumlah Penduduk Miskin Kab. Sidenreng Rappang}}$$

- 4. bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 30 \% \times \text{Rasio JPM}$$

- 5. rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Kab.Sidenreng Rappang}}$$

- 6. bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 20\% \times \text{Rasio LW}$$

7. rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG) dengan rumus:

$$Rasio\ IKG = \frac{IKG\ desa}{total\ IKG\ Desa\ Kab.Sidenreng\ Rappang}$$

8. bobot indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG) dengan rumus:

$$Bobot\ IKG = 25\ \% \times Rasio\ IKG$$

e. Menghitung ADD setiap Desa dengan rumus:

$$\begin{array}{lcl} \text{ADD} & & \\ \text{Setiap} & & \\ \text{Desa} & = & \begin{array}{l} \text{Kebutuhan} \\ \text{Penghasilan tetap} \\ \text{dan Tunjangan} \\ \text{Kepala Desa,} \\ \text{Perangkat Desa,} \\ \text{Tunjangan Staf} \\ \text{Desa, Tunjangan} \\ \text{Anggota BPD,} \\ \text{Jaminan Sosial} \\ \text{dibidang kesehatan} \\ \text{dan} \\ \text{Ketenagakerjaan,} \\ \text{tunjangan Imam} \\ \text{Desa, Imam Mesjid,} \\ \text{Pegawai Syara,} \\ \text{dan Guru Mengaji} \\ \text{setiap Desa} \end{array} & + & \begin{array}{l} \text{Alokasi} \\ \text{Dasar} \end{array} & + & \begin{array}{l} \text{Alokasi} \\ \text{Formula} \end{array} \end{array}$$

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN,
 PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA

NO	KECamatAN	DESA		JUMLAH	
1	2	3		4	
I	KEC.PANCA LAUTANG	1	WANIO	Rp	823.285.000
		2	WANIO TIMORENG	Rp	769.367.000
		3	CORAWALI	Rp	758.084.000
		4	LISE	Rp	779.511.000
		5	BAPANGI	Rp	820.813.000
		6	ALESALEWO	Rp	738.328.000
		7	CENRANA	Rp	796.368.000
JUMLAH				Rp	5.485.756.000
II	KEC.TELLU LIMPOE	8	TETEAJI	Rp	878.138.000
		9	POLEWALI	Rp	737.749.000
		10	TEPPO	Rp	782.568.000
JUMLAH				Rp	2.398.455.000
III	KEC. WATTANG PULU	11	LAINUNGAN	Rp	764.547.000
		12	CARAWALI	Rp	789.959.000
		13	BUAE	Rp	788.772.000
		14	MATTIROTASI	Rp	848.832.000
		15	CIRO CIROE	Rp	761.763.000
JUMLAH				Rp	3.953.873.000
IV	KEC.BARANTI	16	PASSENSO	Rp	866.296.000
		17	SIPODECENG	Rp	875.001.000
		18	TONRONGE	Rp	738.281.000
		19	TONRONG RIJANG	Rp	767.009.000
JUMLAH				Rp	3.246.587.000
V	KEC. PANCA RIJANG	20	TIMORENG PANUA	Rp	850.882.000
		21	BULO WATTANG	Rp	744.423.000
		22	BULO	Rp	775.421.000
		23	CIPOTAKARI	Rp	739.894.000
JUMLAH				Rp	3.110.620.000
VI	KEC. KULO	24	RIJANG PANUA	Rp	829.530.000
		25	KULO	Rp	807.857.000
		26	MADDENRA	Rp	764.561.000
		27	MARIO	Rp	947.379.000
		28	BINA BARU	Rp	689.967.000
		29	ABBOKONGANG	Rp	733.633.000
JUMLAH				Rp	4.772.927.000

VII	KEC. MARITENGNGAE	30	SEREANG	Rp	848.635.000
		31	KANIE	Rp	851.916.000
		32	ALLAKUANG	Rp	988.502.000
		33	TANETE	Rp	870.398.000
		34	TAKKALASI	Rp	772.260.000
JUMLAH				Rp	4.331.711.000
VIII	KEC.WT. SIDENRENG	35	MOJONG	Rp	998.279.000
		36	DAMAI	Rp	801.014.000
		37	TALUMAE	Rp	754.868.000
		38	AKA-AKAE	Rp	771.363.000
		39	TALawe	Rp	772.693.000
JUMLAH				Rp	4.098.217.000
IX	KEC.DUA PITUE	40	KALOSI	Rp	1.069.489.000
		41	PADANGLOANG	Rp	749.898.000
		42	KALOSI ALAU	Rp	868.581.000
		43	BILA	Rp	876.749.000
		44	PADANGLOANG ALAU	Rp	785.858.000
		45	SALO BUKKANG	Rp	809.026.000
		46	TACIMPO	Rp	748.879.000
		47	KAMPALE	Rp	717.285.000
JUMLAH				Rp	6.625.765.000
X	KEC. PITU RIAWA	48	AJUBISSUE	Rp	852.532.000
		49	OTTING	Rp	742.728.000
		50	BULU CENRANA	Rp	1.053.935.000
		51	BETAO	Rp	959.450.000
		52	ANABANNAE	Rp	866.698.000
		53	BETAO RIASE	Rp	877.593.000
		54	DONGI	Rp	851.827.000
		55	LASIWALA	Rp	831.986.000
		56	SUMPANGMANGO	Rp	800.933.000
		57	KALEMPANG	Rp	751.270.000
JUMLAH				Rp	8.588.952.000
XI	KEC. PITU RIASE	58	COMPONG	Rp	954.853.000
		59	BELAWAE	Rp	968.846.000
		60	BOTTO	Rp	1.056.832.000
		61	BILA RIASE	Rp	894.266.000
		62	BOLA BULU	Rp	870.103.000
		63	TANA TORO	Rp	1.099.460.000
		64	LOMBO	Rp	861.637.000
		65	LAGADING	Rp	796.770.000
		66	DENGENG-DENGENG	Rp	919.085.000
		67	BUNTU BUANGIN	Rp	741.818.000
		68	LEPPANGENG	Rp	1.079.667.000
		JUMLAH			
JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA				Rp	56.856.200.000

KERTAS KERJA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	KeCamatan	Nama Desa	Belanja Wajib	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot Formula	Total Bobot	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pembulatan
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Panca Lautan	Wanio	644.191.856	168.063.470	2.197	0,0131	0,0033	70	0,0064	0,0019	8,9043	0,0060	0,0012	19,90	0,0091	0,0023	0,0087	11.029.972	823.285.298	823.285.000
2	Panca Lautan	Wanio Timoreng	584.975.792	168.063.470	2.217	0,0132	0,0033	172	0,0158	0,0047	9,1427	0,0061	0,0012	31,22	0,0143	0,0036	0,0129	16.328.001	769.367.263	769.367.000
3	Panca Lautan	Corawali	573.873.168	168.063.470	2.324	0,0139	0,0035	116	0,0107	0,0032	29,3874	0,0197	0,0039	18,34	0,0084	0,0021	0,0127	16.147.359	758.083.997	758.084.000
4	Panca Lautan	Lise	596.193.168	168.063.470	2.408	0,0144	0,0036	132	0,0121	0,0036	13,9940	0,0094	0,0019	25,30	0,0116	0,0029	0,0120	15.254.498	779.511.135	779.511.000
5	Panca Lautan	Bapangi	636.163.280	168.063.470	1.832	0,0109	0,0027	116	0,0107	0,0032	21,1983	0,0142	0,0028	37,31	0,0171	0,0043	0,0131	16.586.592	820.813.341	820.813.000
6	Panca Lautan	Alesalewo	557.865.168	168.063.470	1.055	0,0063	0,0016	41	0,0038	0,0011	16,9690	0,0114	0,0023	41,62	0,0191	0,0048	0,0098	12.399.754	738.328.392	738.328.000
7	Panca Lautan	Cenrana	609.138.480	168.063.470	864	0,0052	0,0013	166	0,0152	0,0046	30,4240	0,0204	0,0041	44,77	0,0206	0,0051	0,0151	19.166.352	796.368.302	796.368.000
8	Tellu Limpoe	Teteaji	698.014.992	168.063.470	2.332	0,0139	0,0035	82	0,0075	0,0023	3,6695	0,0025	0,0005	28,45	0,0131	0,0033	0,0095	12.059.407	878.137.869	878.138.000
9	Tellu Limpoe	Polewali	558.556.368	168.063.470	1.204	0,0072	0,0018	68	0,0062	0,0019	7,1525	0,0048	0,0010	35,99	0,0165	0,0041	0,0088	11.129.371	737.749.209	737.749.000
10	Tellu Limpoe	Teppo	593.293.968	168.063.470	2.164	0,0129	0,0032	152	0,0140	0,0042	40,4997	0,0272	0,0054	33,49	0,0154	0,0038	0,0167	21.210.760	782.568.198	782.568.000
11	Watang Pulu	Lainungan	572.148.480	168.063.470	3.217	0,0192	0,0048	278	0,0255	0,0077	26,6404	0,0179	0,0036	27,25	0,0125	0,0031	0,0192	24.335.226	764.547.176	764.547.000
12	Watang Pulu	Carawali	606.935.568	168.063.470	2.448	0,0146	0,0036	140	0,0129	0,0039	9,2464	0,0062	0,0012	26,40	0,0121	0,0030	0,0118	14.960.304	789.959.342	789.959.000
13	Watang Pulu	Buae	588.613.104	168.063.470	4.505	0,0269	0,0067	387	0,0355	0,0107	33,7618	0,0227	0,0045	29,27	0,0135	0,0034	0,0253	32.095.672	788.772.245	788.772.000
14	Watang Pulu	Mattirotasi	656.011.968	168.063.470	2.449	0,0146	0,0037	268	0,0246	0,0074	35,3064	0,0237	0,0047	32,36	0,0149	0,0037	0,0195	24.756.424	848.831.862	848.832.000
15	Watang Pulu	Ciro-Ciroe	585.123.680	168.063.470	1.482	0,0088	0,0022	61	0,0056	0,0017	3,7317	0,0025	0,0005	20,56	0,0095	0,0024	0,0068	8.575.450	761.762.599	761.763.000
16	Baranti	Passeno	679.664.016	168.063.470	3.940	0,0235	0,0059	200	0,0184	0,0055	8,8732	0,0060	0,0012	17,83	0,0082	0,0020	0,0146	18.568.683	866.296.169	866.296.000
17	Baranti	Sipodeceng	685.803.504	168.063.470	3.986	0,0238	0,0059	221	0,0203	0,0061	9,3604	0,0063	0,0013	29,21	0,0134	0,0034	0,0166	21.133.927	875.000.901	875.001.000

18	Baranti	Tonronge	560.884.608	168.063.470	1.919	0,0114	0,0029	39	0,0036	0,0011	5,3281	0,0036	0,0007	23,49	0,0108	0,0027	0,0073	9.333.000	738.281.077	738.281.000
19	Baranti	Tonrong Rijang	589.492.368	168.063.470	1.556	0,0093	0,0023	64	0,0059	0,0018	3,5244	0,0024	0,0005	25,14	0,0116	0,0029	0,0074	9.453.346	767.009.183	767.009.000
20	Panca Rijang	Timoreng Panua	664.058.868	168.063.470	3.214	0,0192	0,0048	182	0,0167	0,0050	6,5305	0,0044	0,0009	35,61	0,0164	0,0041	0,0148	18.759.539	850.881.877	850.882.000
21	Panca Rijang	Bulo Wattang	563.466.768	168.063.470	1.826	0,0109	0,0027	97	0,0089	0,0027	4,4884	0,0030	0,0006	36,17	0,0166	0,0042	0,0102	12.892.591	744.422.829	744.423.000
22	Panca Rijang	Bulo	592.799.568	168.063.470	2.861	0,0171	0,0043	98	0,0090	0,0027	7,2043	0,0048	0,0010	30,74	0,0141	0,0035	0,0115	14.557.672	775.420.709	775.421.000
23	Panca Rijang	Cipotakari	557.766.000	168.063.470	2.165	0,0129	0,0032	126	0,0116	0,0035	6,2921	0,0042	0,0008	30,74	0,0141	0,0035	0,0111	14.064.071	739.893.540	739.894.000
24	Kulo	Rijang Panua	646.218.768	168.063.470	2.371	0,0141	0,0035	115	0,0106	0,0032	20,7319	0,0139	0,0028	21,93	0,0101	0,0025	0,0120	15.248.004	829.530.241	829.530.000
25	Kulo	Kulo	624.023.568	168.063.470	3.286	0,0196	0,0049	142	0,0130	0,0039	10,4696	0,0070	0,0014	19,17	0,0088	0,0022	0,0124	15.770.116	807.857.153	807.857.000
26	Kulo	Maddenra	581.804.832	168.063.470	2.108	0,0126	0,0031	113	0,0104	0,0031	12,4598	0,0084	0,0017	31,69	0,0146	0,0036	0,0116	14.692.684	764.560.986	764.561.000
27	Kulo	Mario	760.302.416	168.063.470	3.852	0,0230	0,0057	180	0,0165	0,0050	12,6464	0,0085	0,0017	22,40	0,0103	0,0026	0,0150	19.013.334	947.379.220	947.379.000
28	Kulo	Bina Baru	510.645.168	168.063.470	1.010	0,0060	0,0015	65	0,0060	0,0018	11,9208	0,0080	0,0016	34,51	0,0159	0,0040	0,0089	11.255.073	689.966.710	689.967.000
29	Kulo	Abbokongang	553.665.168	168.063.470	1.890	0,0113	0,0028	82	0,0075	0,0023	9,4745	0,0064	0,0013	26,33	0,0121	0,0030	0,0094	11.904.179	733.632.817	733.633.000
30	Maritengngae	Sereang	664.900.080	168.063.470	2.828	0,0169	0,0042	150	0,0138	0,0041	11,2470	0,0076	0,0015	21,61	0,0099	0,0025	0,0123	15.671.801	848.635.351	848.635.000
31	Maritengngae	Kanie	664.980.992	168.063.470	3.151	0,0188	0,0047	182	0,0167	0,0050	15,2897	0,0103	0,0021	26,95	0,0124	0,0031	0,0149	18.871.541	851.916.003	851.916.000
32	Maritengngae	Allakuang	799.304.928	168.063.470	3.618	0,0216	0,0054	267	0,0245	0,0074	3,4104	0,0023	0,0005	29,91	0,0137	0,0034	0,0166	21.133.103	988.501.501	988.502.000
33	Maritengngae	Tanete	688.695.504	168.063.470	2.950	0,0176	0,0044	89	0,0082	0,0025	9,4434	0,0063	0,0013	22,83	0,0105	0,0026	0,0107	13.639.257	870.398.231	870.398.000
34	Maritengngae	Takkalasi	591.474.880	168.063.470	2.081	0,0124	0,0031	88	0,0081	0,0024	4,2500	0,0029	0,0006	34,13	0,0157	0,0039	0,0100	12.722.071	772.260.420	772.260.000
35	WT. Sidenreng	Mojong	805.362.880	168.063.470	4.609	0,0275	0,0069	262	0,0241	0,0072	18,4721	0,0124	0,0025	26,13	0,0120	0,0030	0,0196	24.852.746	998.279.096	998.279.000
36	WT. Sidenreng	Damai	612.147.168	168.063.470	1.829	0,0109	0,0027	207	0,0190	0,0057	32,3935	0,0218	0,0044	31,34	0,0144	0,0036	0,0164	20.803.377	801.014.014	801.014.000
37	WT. Sidenreng	Talumae	569.079.968	168.063.470	2.558	0,0153	0,0038	209	0,0192	0,0058	12,5946	0,0085	0,0017	23,46	0,0108	0,0027	0,0140	17.724.390	754.867.828	754.868.000
38	WT. Sidenreng	Aka-akae	587.541.568	168.063.470	1.673	0,0100	0,0025	147	0,0135	0,0040	11,5995	0,0078	0,0016	37,49	0,0172	0,0043	0,0124	15.758.085	771.363.123	771.363.000
39	WT. Sidenreng	Talawe	592.556.160	168.063.470	1.483	0,0088	0,0022	82	0,0075	0,0023	10,5940	0,0071	0,0014	31,46	0,0145	0,0036	0,0095	12.073.456	772.693.086	772.693.000
40	Dua Pitue	Kalosi	871.370.704	168.063.470	7.001	0,0417	0,0104	353	0,0324	0,0097	4,8157	0,0032	0,0006	24,91	0,0114	0,0029	0,0237	30.054.390	1.069.488.563	1.069.489.000
41	Dua Pitue	Padangloang	569.820.320	168.063.470	1.712	0,0102	0,0026	52	0,0048	0,0014	6,9659	0,0047	0,0009	39,52	0,0182	0,0045	0,0095	12.014.439	749.898.229	749.898.000
42	Dua Pitue	Kalosi Alau	682.609.616	168.063.470	2.989	0,0178	0,0045	184	0,0169	0,0051	9,4123	0,0063	0,0013	28,84	0,0133	0,0033	0,0141	17.907.604	868.580.689	868.581.000
43	Dua Pitue	Bila	691.944.704	168.063.470	3.508	0,0209	0,0052	101	0,0093	0,0028	14,2013	0,0095	0,0019	28,41	0,0131	0,0033	0,0132	16.741.304	876.749.477	876.749.000
44	Dua Pitue	Padangloang Alau	604.335.008	168.063.470	2.169	0,0129	0,0032	113	0,0104	0,0031	6,4372	0,0043	0,0009	29,49	0,0136	0,0034	0,0106	13.459.304	785.857.781	785.858.000
45	Dua Pitue	Salobukkang	625.806.480	168.063.470	2.958	0,0176	0,0044	143	0,0131	0,0039	2,7988	0,0019	0,0004	27,95	0,0128	0,0032	0,0119	15.156.315	809.026.265	809.026.000
46	Dua Pitue	Taccimpo	565.241.344	168.063.470	2.092	0,0125	0,0031	118	0,0108	0,0033	11,5891	0,0078	0,0016	37,76	0,0174	0,0043	0,0123	15.574.387	748.879.201	748.879.000
47	Dua Pitue	Kampale	533.181.360	168.063.470	2.837	0,0169	0,0042	113	0,0104	0,0031	6,1929	0,0042	0,0008	38,80	0,0178	0,0045	0,0126	16.040.376	717.285.205	717.285.000

48	Pitu Riawa	Ajubissuc	665.281.104	168.063.470	3.291	0,0196	0,0049	168	0,0154	0,0046	15,4556	0,0104	0,0021	30,46	0,0140	0,0035	0,0151	19.187.289	852.531.862	852.532.000
49	Pitu Riawa	Otting	558.796.880	168.063.470	2.119	0,0126	0,0032	118	0,0108	0,0033	14,0769	0,0095	0,0019	36,51	0,0168	0,0042	0,0125	15.867.671	742.728.021	742.728.000
50	Pitu Riawa	Bulucenrana	857.130.064	168.063.470	5.848	0,0349	0,0087	323	0,0297	0,0089	10,7806	0,0072	0,0014	31,08	0,0143	0,0036	0,0226	28.741.056	1.053.934.589	1.053.935.000
51	Pitu Riawa	Betao	769.432.528	168.063.470	2.553	0,0152	0,0038	208	0,0191	0,0057	27,0551	0,0182	0,0036	35,84	0,0165	0,0041	0,0173	21.954.201	959.450.198	959.450.000
52	Pitu Riawa	Anabannac	684.743.680	168.063.470	1.516	0,0090	0,0023	114	0,0105	0,0031	12,5220	0,0084	0,0017	33,56	0,0154	0,0039	0,0109	13.890.670	866.697.820	866.698.000
53	Pitu Riawa	Betao Riase	689.881.104	168.063.470	2.258	0,0135	0,0034	173	0,0159	0,0048	16,2849	0,0109	0,0022	44,85	0,0206	0,0052	0,0155	19.648.267	877.592.841	877.593.000
54	Pitu Riawa	Dongi	672.298.784	168.063.470	2.119	0,0126	0,0032	83	0,0076	0,0023	7,2251	0,0049	0,0010	22,74	0,0105	0,0026	0,0090	11.464.864	851.827.117	851.827.000
55	Pitu Riawa	Lasiwala	644.971.392	168.063.470	2.170	0,0129	0,0032	179	0,0164	0,0049	11,5787	0,0078	0,0016	45,28	0,0208	0,0052	0,0149	18.951.169	831.986.031	831.986.000
56	Pitu Riawa	Sumpang Mango	617.249.904	168.063.470	3.334	0,0199	0,0050	102	0,0094	0,0028	6,7379	0,0045	0,0009	31,47	0,0145	0,0036	0,0123	15.619.730	800.933.103	800.933.000
57	Pitu Riawa	Kalempang	569.262.384	168.063.470	554	0,0033	0,0008	136	0,0125	0,0037	11,2159	0,0075	0,0015	42,66	0,0196	0,0049	0,0110	13.944.342	751.270.195	751.270.000
58	Pitu Raise	Compong	750.721.104	168.063.470	2.612	0,0156	0,0039	287	0,0264	0,0079	95,0348	0,0639	0,0128	33,36	0,0153	0,0038	0,0284	36.068.742	954.853.316	954.853.000
59	Pitu Raise	Belawae	775.339.920	168.063.470	1.889	0,0113	0,0028	213	0,0196	0,0059	61,7187	0,0415	0,0083	26,62	0,0122	0,0031	0,0200	25.442.759	968.846.148	968.846.000
60	Pitu Raise	Botto	869.475.152	168.063.470	3.156	0,0188	0,0047	170	0,0156	0,0047	19,7367	0,0133	0,0027	27,45	0,0126	0,0032	0,0152	19.293.153	1.056.831.775	1.056.832.000
61	Pitu Raise	Bila Riase	705.065.104	168.063.470	2.697	0,0161	0,0040	91	0,0084	0,0025	48,9790	0,0329	0,0066	30,78	0,0141	0,0035	0,0166	21.137.572	894.266.146	894.266.000
62	Pitu Raise	Bola Bulu	683.858.208	168.063.470	2.222	0,0132	0,0033	129	0,0118	0,0036	20,0062	0,0134	0,0027	41,46	0,0191	0,0048	0,0143	18.181.549	870.103.227	870.103.000
63	Pitu Raise	Tana Toro	878.398.368	168.063.470	1.978	0,0118	0,0029	492	0,0452	0,0136	142,0132	0,0954	0,0191	53,52	0,0246	0,0061	0,0417	52.998.245	1.099.460.083	1.099.460.000
64	Pitu Raise	Lombo	662.830.768	168.063.470	1.152	0,0069	0,0017	260	0,0239	0,0072	69,7109	0,0468	0,0094	51,89	0,0239	0,0060	0,0242	30.743.003	861.637.241	861.637.000
65	Pitu Raise	Lagading	615.433.792	168.063.470	1.392	0,0083	0,0021	14	0,0013	0,0004	30,5588	0,0205	0,0041	33,81	0,0155	0,0039	0,0105	13.272.833	796.770.095	796.770.000
66	Pitu Raise	Dengeng- Dengeng	720.030.240	168.063.470	1.678	0,0100	0,0025	285	0,0262	0,0079	61,6773	0,0414	0,0083	50,17	0,0231	0,0058	0,0244	30.991.006	919.084.715	919.085.000
67	Pitu Raise	Buntu Buanging	552.213.344	168.063.470	694	0,0041	0,0010	69	0,0063	0,0019	61,6773	0,0414	0,0083	49,95	0,0230	0,0057	0,0170	21.541.292	741.818.105	741.818.000
68	Pitu Raise	Leppangeng	863.609.040	168.063.470	1.767	0,0105	0,0026	444	0,0408	0,0122	133,0260	0,0894	0,0179	43,98	0,0202	0,0051	0,0378	47.994.160	1.079.666.670	1.079.667.000
Total			44.158.071.188	11.428.315.931	167.727	1,0000	0,2500	10.891	1,0000	0,3000	1.488,1119	1,0000	0,2000	2.175,6200	1,0000	0,2500	1,000	1.269.812.881	56.856.203.000	56.856.200.000

Kontrol Penghitungan		-
Pagu ADD		56.856.200.000
Pagu ADD Hasil Perhitungan		56.856.200.000
Total Belanja Wajib		44.158.071.188
hasil Perhitungan Belanja Wajib		44.158.071.188
Jumlah ADD setelah dikurangi Belanja Wajib		12.698.128.812
Pagu ADD Dasar		11.428.315.931
Hasil Hitung Pagu Alokasi Dasar		11.428.315.931
Pagu Alokasi Formula		1.269.812.881
Pagu ADD Formula Hasil Perhitungan		1.269.812.881
Jumlah Desa		68

Bobot	
JP	25%
AK	30%
LW	20%
IKG	25%
ALOKASI DASAR	90%
ALOKASI FORMULA	10%

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN

a.



FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG KECamatan
DESA
Jl. No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....
Website..... e-mail....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa Tahap ...(...) T.A 2026

Yth. Bupati Sidenreng Rappang

Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor..... Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, maka kami memohon kiranya dapat dicairkan dan disalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa Kecamatan untuk Tahap... Sebesar Rp.(.....) .

Demikian permohonan ini kami buat, atas persetujuan Bapak diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Desa Kaur Keuangan.....

.....

.....

- Tembusan Yth :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Cq. Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 2. Peninggal.

b. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN DAN PENYALURAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG KECamatAN

.....

Jl. No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....
Website..... e-mail....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas.
Perihal : **REKOMENDASI**

Yth. Bupati Sidenreng Rappang
Cq. Kepala BPKAD Sidrap

Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor..... Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dan Surat Kepala Desa.....Nomor.....Perihal Permohonan Pencairan dan Penyaluran ADD Tahap(...), maka bersama ini dilakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi sebagaimana *terlampir* dan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** untuk disalurkan.

Demikian Rekomendasi ini kami buat, atas persetujuan Bapak diucapkan banyak terima kasih.

Camat.....

.....
.....

- Tembusan Yth :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Cq. Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 2. Peninggal.

c. FORMAT LAMPIRAN REKOMENDASI Camat

No.	Komponen Verifikasi	Ketersediaan Dokumen		Alat Verifikasi	Kesimpulan
		Ada	Tidak Ada		
1	Peraturan Desa tentang RPJM Desa ;			Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026	
2	Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenan;				
3	Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenan;				
4	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenan;				
5	Permohonan pencairan dan daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat.				

6	Laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan staff Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji bulan kesatu/bulan sebelumnya./Tahun sebelumnya.				
8	Permohonan pencairan Tahap I/Tahap II				
9	Peraturan Desa tentang LKPPD dan LPPD tahun anggaran sebelumnya				
10	Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya / Tahap I				
11	Data Profil Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.				
12	Fotocopy buku rekening kas Pemerintah Desa				

13	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa				
14	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan				

Keterangan :

- 1. Ceklist/ Centang ketersediaan Dokumen √ atau X
 - 2. Jika terdapat dokumen tidak tersedia, maka Camat meminta Kepala desa untuk melengkapi
 - 3. Dokumen kelengkapan administrasi di arsipkan oleh Camat masing-masing
- Verifikasi dilakukan tanggal: Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

- 1. Camat
- 2. Sekretaris KeCamatan
- 3 Kasi/ Pendamping Desa

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF